

**EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA
PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN
MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ALVIN ADI IRFANA

NIT. 20293337

Tim Penguji

Ketua : Tanjung Nugroho, S.T., M.Si.

Sekretaris : Agung Nugroho Bimasena, S.T., M.Ling.

Anggota : I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The contradictory delimitation principle is a principle implemented by the applicant together with the neighboring landowners in the process of approving and installing land boundary markers. The implementation of the contradictory delimitation principle in sporadic land registration reflects the importance of involving neighboring landowners. Permen ATR/KBPN No. 16 of 2021 is the third amendment to PMNA/KA.BPN No. 3 of 1997. This regulation further regulates the installation and determination of land boundary markers, inserting four articles between Articles 19 and 20, namely Articles 19A, 19B, 19C, and 19D. The issue arising from this regulation is the gap or difference in the application procedures of the contradictory delimitation principle between PMNA/KA.BPN No. 3 of 1997 and Permen ATR/KBPN No. 16 of 2021. This has led to problems related to the differences in the implementation of the contradictory delimitation principle between PMNA/KA.BPN No. 3 of 1997 and Permen ATR/KBPN No. 16 of 2021, and an evaluation of the implementation and application of the contradictory delimitation principle according to these regulations.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach to evaluate the implementation of the contradictory delimitation principle in sporadic land registration according to Permen ATR/KBPN No. 16 of 2021. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The evaluation criteria are based on policy evaluation by William Dunn (2003), which consists of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The research was conducted in Pati Regency and the Pati Land Office. Pati Regency was chosen because it had 5,448 sporadic registration services in 2023 (Kantah Pati Performance Report, 2023).

Based on the analysis and discussion, this study concludes that the implementation of the contradictory delimitation principle in sporadic land registration in Pati Regency has been partially carried out. The presence of supporting documents such as the Boundary Marker Installation Statement and Neighboring Owner's Approval, complemented by geotagged photo documentation, has made the survey and measurement process more efficient. Increased socialization and coordination have also provided the community with a better understanding of the importance of proper boundary marker installation. Overall, the implementation of this principle in Pati Regency has shown improvements in effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy in the sporadic land registration process, as well as reducing potential boundary disputes and speeding up field survey processes.

Keywords: *Contradictory Delimitation Principle, Evaluation, Sporadic Land Registration.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretis.....	16
1. Evaluasi.....	16
2. Pendaftaran Tanah.....	20
3. Asas Kontradiktur Delimitasi.....	26
4. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.....	27
5. Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Pertanyaan Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Format Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	36
D. Definisi Operasional Konsep/Variabel.....	38
E. Narasumber dan Teknik Pengambilan Informan.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pati.....	47
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.....	51
1. Gambaran Umum.....	51
2. Tugas dan Fungsi.....	52

3. Permohonan Sporadis di Kabupaten Pati	54
BAB V PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS KABUPATEN PATI.....	55
A. Perbedaan Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Sebelum Dan Sesudah Terbitnya Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 di Kabupaten Pati	55
B. Evaluasi Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Menurut Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021 Pada Pendaftaran Tanah Sporadis Kabupaten Pati.....	66
1. Efektivitas Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi.....	69
2. Efisiensi Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi	70
3. Kecukupan Asas Kontradiktur Delimitasi untuk Mengurangi atau Mencegah Sengketa Tanah.....	72
4. Distribusi Informasi Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi.....	73
5. Responsivitas Masyarakat terhadap Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi	73
6. Ketepatan dalam Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi	74
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena keberadaan tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal manusia namun secara langsung maupun tidak langsung aktivitas manusia selalu berkaitan erat dengan tanah. Menurut Marbun SF dan Mahfud (2009) tanah merupakan tempat bergantung yang sangat penting secara ekonomis bagi negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Salah satu cita-cita luhur Pemerintah Indonesia adalah menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat yang secara tegas diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurut Waskito dan Hadi (2017) tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak atas tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis dan secara sistematis. Pada pendaftaran tanah secara sporadis, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat perseorangan maupun masal menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftarkan atau disertipikatkan, serta menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon (Santoso, 2010). Sementara Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didasarkan atas suatu rencana kerja panjang dan rencana kerja tahunan yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri (Harsono, 2007).

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Tahap awal pada pendaftaran tanah yaitu pengukuran, maka sebelum dilakukan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui *contradictoire delimitatie* atau kontradiktur delimitasi (Handoko, 2014). Asas kontradiktur delimitasi adalah prinsip hukum yang mengharuskan adanya pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum dilakukan pengukuran dan penandatanganan batas-batas tanah. Asas ini bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pendaftaran tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa dalam hal penetapan batas-batas tanah.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 10 Tahun 1961, yang selanjutnya mengalami penyempurnaan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMNA/KBPNN No. 3 Tahun 1997. Terbaru, terjadi perubahan pada Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, yang menjabarkan pasal 19 menjadi pasal 19A, 19B, 19C, dan 19D.

Penerapan asas kontradiktur dalam pendaftaran tanah sporadis berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 mengakui pentingnya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses persetujuan pemasangan tanda batas. Dalam hal ini, pemilik tanah yang berbatasan ikut serta dilibatkan dalam kegiatan persetujuan dan pemasangan tanda batas. Selain itu, asas delimitasi dalam Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 juga menjadi faktor penting dalam pendaftaran tanah sporadis. Delimitasi bertujuan untuk menetapkan batas-batas yang jelas dan terdefinisi dengan baik dari tanah yang akan didaftarkan. Proses delimitasi yang akurat melibatkan pengukuran dan pemetaan tanah secara teliti, termasuk penentuan batas-batas geografis, fisik, dan hukum yang tepat.

Implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadis mencerminkan pentingnya melibatkan pemilik tanah yang berbatasan. Dengan adanya asas kontradiktur, pihak-pihak yang berbatasan ikut terlibat dalam kegiatan pemasangan dan pengesahan tanda batas yang diharapkan dapat meminimalisir sengketa batas di kemudian hari. Sementara itu, asas delimitasi menjadi penting dalam pendaftaran tanah sporadis untuk memastikan bahwa batas-batas tanah yang akan didaftarkan ditetapkan secara jelas dan terdefinisi dengan baik. Proses delimitasi yang akurat dan teliti akan memastikan bahwa kegiatan pendaftaran tanah mencerminkan batas-batas yang sebenarnya dari tanah tersebut, menghindari ambiguitas dan sengketa di masa depan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu instansi pelaksana pendaftaran tanah sporadis yang memiliki jumlah pendaftaran tanah sebesar 5.448 persil pada tahun 2023 bersumber pada Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Pati tahun 2023, memiliki peran penting dalam menjalankan Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat tingginya pendaftaran tanah adalah penerapan pemasangan tanda batas yang dalam hal ini berkaitan dengan asas kontradiktur delimitasi. Dikarenakan masyarakat pemilik tanah yang kurang bahkan belum memahami proses pendaftaran tanah dan pentingnya melibatkan pemilik tanah tetangga dalam proses tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian batas-batas tanah yang terdaftar dengan kondisi riil di lapangan. Evaluasi terhadap penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadis di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Adanya permasalahan yang terjadi akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021.

Penelitian terkait evaluasi penerapan asas kontradiktur delimitasi pada pendaftaran tanah sporadis belum banyak dikaji secara mendalam, sehingga

peneliti menulis penelitian yang berjudul **“EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERMEN ATR/KA.BPN NO. 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI”**

B. Rumusan Masalah

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis dan secara sistematis. Pada pendaftaran tanah secara sporadis, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat perseorangan maupun masal menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftarkan atau disertipikatkan, serta menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon. Tahap awal pada pendaftaran tanah yaitu pengukuran, maka sebelum dilakukan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui kontradiktur delimitasi.

Permen ATR/KBPNN No.16 Tahun 2021 merupakan perubahan ketiga dari PMNA/KBPNN No.3 Tahun 1997. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah yang disisipkan empat pasal antara Pasal 19 dan Pasal 20 yaitu pasal 19A, 19B, 19C, 19D. Permasalahan yang timbul terkait dengan peraturan tersebut adalah adanya suatu Gap atau perbedaan terhadap tata cara penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi antara PMNA/KBPNN No.3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/KBPNN No. 16 Tahun 2021

Dikarenakan tahap pemasangan tanda batas sepenuhnya diserahkan kepada pemohon dan dilengkapi dengan lampiran foto *Geotaging* dengan menampilkan suatu koordinat tanda batas, pemohon, dan tetangga berbatasan. Selain itu pemohon diwajibkan mengisi formulir Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan yang berisikan

persetujuan mengenai pemasangan tanda batas yang dikuatkan dengan tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan, sehingga ketika dilakukan kegiatan survei pengukuran tidak perlu menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan karena adanya surat pernyataan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya Gap dalam aturan pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi antara PMNA/KBPNN^o.3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/KBPN No.16 Tahun 2021. Dari rumusan masalah, penulis turunkan menjadi :

1. Apa perbedaan penerapan asas kontradiktur delimitasi sebelum dan sesudah terbitnya Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana evaluasi dari hasil pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi menurut Permen ATR/KBPN No.16 Tahun 2021 pada pendaftaran tanah sporadis di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadis setelah diberlakukannya Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 di Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

- 1) Dengan penulisan ini diharapkan pembaca mendapatkan informasi dan wawasan pengetahuan khususnya mengenai penerapan asas

kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadis menurut peraturan yang berlaku.

- 2) Menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai tema dan pembahasan yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sarana bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadis menurut peraturan yang berlaku.
- 2) Sebagai bahan informasi mengenai pendaftaran tanah sporadis untuk mendapatkan jaminan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.
- 3) Dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan potensi perbaikan atau solusi dalam implementasi peraturan pendaftaran tanah berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 .
- 4) Sebagai dasar untuk mengoptimalkan proses pendaftaran tanah sporadis, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap aset tanah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aspek perbedaan pada pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi sebelum dan sesudah terbitnya Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 di Kabupaten Pati antara lain:
 - a. Administrasi
 - i. Sebelum : pelaksanaan asas kontradiktur persetujuan dan pemasangan tanda batas tanah dilakukan setelah adanya proses administrasi.
 - ii. Sesudah : persetujuan dan pemasangan tanda batas kini menjadi syarat wajib dalam dokumen administrasi sehingga dilaksanakan terlebih dahulu
 - b. Penetapan Batas
 - i. Sebelum : penetapan batas pada pelaksanaan asas kontradiktur disaksikan dan ditetapkan langsung oleh Kepala Kantor atau pegawai yang ditugaskan.
 - ii. Setelah : Kepala Kantor atau pegawai yang ditugaskan hanya menetapkan batas yang telah disepakati dan tidak menyaksikan secara langsung proses kontradiktur delimitasi dan ditetapkan pada saat akan dilakukan kegiatan pengukuran.
 - c. Dokumen Persetujuan dan Penetapan Batas
 - i. Sebelum : Dokumen Persetujuan dan Penetapan Batas dituangkan dalam Gambar Ukur (D.I 107A) dan penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (D.I 201).

- ii. Setelah : persetujuan batas dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan dan penetapannya dituangkan dalam Gambar Ukur (D.I 107A) dan Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas.
- d. Potensi Sengketa
 - i. Sebelum : Masih terdapat potensi sengketa
 - ii. Setelah : Potensi sengketa relatif berkurang
- e. Waktu pada Pelaksanaan Survei Lapangan
 - i. Sebelum : membutuhkan waktu persiapan yang lama
 - ii. Setelah : kegiatan pelaksanaan survei tepat waktu
- f. Sosialisasi pada Masyarakat
 - i. Sebelum : Penyampaian informasi bersifat umum dan sporadis.
 - ii. Setelah : sosialisasi dilakukan secara langsung, melalui media cetak (pamflet) dan media elektronik atau media sosial.
- g. Dampak pada penyelesaian Gambar Ukur
 - i. Sebelum : kurang efisien.
 - ii. Setelah : lebih efisien karena batas tanah yang terpasang secara sah.
- h. Dasar Hukum
 - i. Sebelum : PP 24 Tahun 1997 jo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997
 - ii. Setelah : PP 24 Tahun 1997 jo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 jo Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021
- i. Kehadiran Petugas pada saat Pelaksanaan Kontradiktur Delimitasi
 - i. Sebelum : disaksikan langsung oleh Kepala Kantor atau pegawai yang ditugaskan.

- ii. Sesudah : diserahkan sepenuhnya kepada pemohon dengan pemilik tanah berbatasan.
 - j. Dokumentasi dan Bukti
 - i. Sebelum : tidak adanya dokumentasi batas bidang.
 - ii. Setelah : adanya dokumentasi berupa foto *geotagging* batas bidang.
 - k. Evaluasi
 - i. Sebelum : sudah berjalan
 - ii. Setelah : terlaksana sebagian
2. Penerapan asas kontradiktur delimitasi di Kabupaten Pati menurut Permen ATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah berjalan dengan baik, menunjukkan peningkatan efektivitas ,efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dalam proses pendaftaran tanah sporadis. Pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh pemohon dengan persetujuan pemilik tanah berbatasan disertai dokumen pendukung seperti Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan serta dokumentasi berupa foto *geotagging*, telah membantu mengurangi potensi sengketa batas tanah dan mempercepat proses survei lapangan sehingga mempersingkat durasi pembuatan dan penyelesaian Gambar Ukur. Sosialisasi dan koordinasi yang lebih baik juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemasangan batas tanah yang benar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi:
 - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemasangan batas tanah yang sesuai prosedur.

- Melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada aparat desa atau kelurahan mengenai tata cara pemasangan batas tanah dan pendampingan bagi masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi.
2. Pengawasan dan Penegakan yang Ketat:
- Memperkuat pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan pemasangan batas tanah dilakukan dengan benar.
 - Melakukan verifikasi dokumen persetujuan dengan lebih teliti untuk mencegah potensi pemalsuan dan manipulasi data.
3. Peningkatan Koordinasi:
- Meningkatkan koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat untuk memastikan proses pendaftaran tanah berjalan lancar dan sesuai prosedur.
 - Mengadakan forum diskusi reguler antara pemohon, pemilik tanah yang berbatasan, dan petugas survei untuk menyelesaikan masalah yang muncul.
4. Pengembangan Sistem Digital:
- Mengembangkan sistem digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan dokumentasi tanah.
 - Mengintegrasikan teknologi *geotagging* dengan sistem informasi pertanahan yang sudah ada untuk meningkatkan akurasi data.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dirham, La didi, dan Zainul Abidin. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 11, Nomor 3*, 151-163.
- Fitriani, R. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal. *Tegal : Politeknik Harapan Bersama Tegal*.
- Kamil, M. I., Hafizatul Ulum, dan Adi Widiyantoro. (2023). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Mataram). *Unizar Law Review*, 6(1), 139-151.
- Nugraha, F. (2022). AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM PENDAFTARAN TANAH. *UNES Law Review*, 5(1), 90-98.
- Palenewen, J. Y., dan Johan Rongalaha. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45–59.
- Perkasa, R., dan F.X Arsin Lukman. (2022). Pendaftaran Tanah Secara Sporadis Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 *, 10045-10052.
- Septahdi, H. P., dan MuammarAlay Idrus. (2022). IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(1), 52–69.
- Sitorus, C. O., dan Fitika Andraini. (2022). PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIS BERDASARKAN PP 24. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 23 No 1* , 30-39.
- Supriyanti, T., Ardhi Arnanto Ardhi, dan Jamaluddin Mahasari. (2023). Pengaturan dan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. *Widya Bhumi*, 3(1), 46-61.
- Susanti, N. W., dan I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti. (2017). PELAKSANAAN ASAS “CONTRADICTOIRE DELIMITATIE” DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Vol. 05, No. 01*, 1-5.

Buku

- A.P.Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama*. Bandung : CV.Mandar Maju.
- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Arikunto, S. (2007). *Program Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Putra.
- Arikunto, S., Cipi Safruddin, dan Abdul Jabar. (2011). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Effendi, B. (2003). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanannya*. Bandung: Alumni.
- Handoko, W. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan “Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif”*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, .* Jakarta : Djambatan.
- Marbun SF, dan Mahfud, M. (2009). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Lieberty.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratnawulan, E., dan H.A Rusdiana. (2014). *Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, K. W. (1977). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, cetakan pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sayekti, S. (2014). *Hukum Agraria Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soeradji. (2004). *Prinsip-prinsip pendaftaran Tanah, diktat mata kuliah Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasioanal.
- Soerojo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sudjiono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sulistiyani. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Paramita.
- Sutedi, A. (2006). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waskito, dan Hadi Arnowo. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Waskito, dan Hadi, A. (2017). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

Dokumen

Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Tahun 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah diganti dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.